



PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA SEMARANG

Reyno Yabri Renel

Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Abstrak

Kondisi ditemukannya ketidak sesuaian pelaksanaan Perda dengan kondisi masyarakat ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi pelaksanaan Perda untuk mengawal pelaksanaan Perda agar tidak bermasalah. Berkaitan dengan upaya dan hingga keberhasilan perencanaan PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang dalam Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum serta hambatan dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang meliputi pendataan wajib retribusi, menentukan mekanisme pemungutan retribusi ke wajib retribusi, melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan retribusi sampah, menyetorkan pendapatan retribusi sampah ke kas daerah serta memberikan pelayanan kepada wajib retribusi terkait kebijakan. Harapan penulis Peraturan Daerah tersebut diperlukan pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, serta perlu adanya penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) karena dalam pelaksanaannya kebijakan retribusi sampah sebenarnya kurang mencukupi dan harus ditambah. Perlu diadakan pendataan langsung dilapangan, terutama pendataan jukir tidak resmi. Para jukir yang terdata ini nantinya diberikan penyuluhan dengan harapan menambah wawasan jukir berkaitan dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Peraturan Daerah; Retribusi Umum; Persampahan, Parkir

Abstract

The condition of the finding of a discrepancy between the implementation of the Local Regulation and the condition of the community shows that there needs to be an evaluation of the implementation of the Local Regulation to oversee the implementation of the Regional Regulation so that there is no problem. Relating to efforts and to the success of PAD planning. This study aims to determine the implementation of Semarang City Regulation Number 2 of 2016 concerning Public Service Levies in the City of Semarang in Solid Waste / Cleanliness Services and Parking Services on the Side of Public Roads as well as obstacles and solution. This research uses a normative juridical approach, which is an approach to analyze the law as a set of normative laws and regulations. The specification of this research is analytical descriptive, which is describing the applicable laws and regulations which are related to legal theories and the practice of implementing the law concerning these problems. Implementation of Semarang City Regulation Number 2 Year 2016 Regarding General Service Levies In Semarang City includes compilation of compulsory levies, determining the mechanism of levies to compulsory levies, carrying out socialization on waste retribution policies, depositing fees on waste levies to the local treasury and providing services to compulsory levies related Policy. The writer hopes that the Regional Regulation requires intensive supervision of the implementation of the Semarang City Regional Regulation (Perda) Number 2 of 2016 on Public Service Levies, and the need for additional HR (Human Resources) because in its implementation the waste retribution policy is actually

insufficient and must be added. Direct data collection is needed in the field, especially unofficial jukir data collection. The sculptures that were recorded will later be given counseling in the hope of adding insight into the sculptures related to applicable regulations.

Keywords: Local Regulations; General Retribution; Solid Waste; Parking

I. PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi :“Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Pasal ini mengatur mengenai desentralisasi yang merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayah dan rumah tangganya sendiri.

Hal ini terlihat dari pemberian dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dengan kata lain, daerah diberi keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam desentralisasi. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat, yang berarti desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Di Indonesia dianutnya Desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah.¹

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.²

Otonomi Daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya Otonomi Daerah, akan memberikan “kebebasan” kepada Daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat.

Konsep desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia telah memberikan implikasi yang sangat mendasar terutama menyangkut kebijakan fiskal dan kebijakan administrasi negara.³ Desentralisasi

Masyarakat Desa, Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1, 2013, halaman2-3.

²*Ibid*, halaman3.

³Muhammad Noor, *Memahami Desentralisasi Indonesia*, (Yogyakarta, Interpena, 2012), halaman 54

¹ Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan*

pada dasarnya dapat dapat dibedakan pada 3 bagian besar yakni desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal, yang ketiganya saling berkaitan erat satu sama lain dan seyogyanya dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan otonomi daerah seperti misalnya peningkatan pelayanan publik dapat dilaksanakan. Dalam berjalannya suatu pemerintahan, diperlukan biaya-biaya yang untuk pelaksanaannya terdapat pada desentralisasi fiskal yaitu menyangkut fungsi alokasi, distribusi dan stabilitasi.

Konsep desentralisasi fiskal dengan demikian adalah dimaksudkan untuk memindahkan atau menyerahkan sumber-sumber pendapatan dan faktor-faktor pengeluaran ke daerah dengan mengurangi birokrasi pemerintahan. Dengan membawa pemerintah lebih dekat ke masyarakat, desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong efisiensi sektor publik, juga akuntabilitas publik dan transparansi dalam dalam penyediaan jasa publik serta pembuatan keputusan yang transparan dan demokratis.⁴

Jawa Tengah mengalami tren penurunan selama periode 2014-2017. Pada 2014, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah mencapai 65,42% dari Rp 15,52 triliun, kemudian turun menjadi 64,8% (Rp 16,82 triliun) pada 2015, lalu menjadi 58,79% (Rp 19,63 triliun) pada 2016. Lalu, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017, rasio tersebut kembali turun menjadi 50,9% dari pendapatan

daerah senilai Rp 23,47 triliun.⁵ Meskipun terdapat peningkatan sebesar 16,7% dari realisasi tahun sebelumnya, target PAD Jawa Tengah pada 2017 sebenarnya mengalami penurunan menjadi Rp 11,9 triliun dari target tahun sebelumnya yang mencapai Rp 12,29 triliun.

Penurunan target PAD ini menunjukkan pesimisme pemerintah dalam membuat rencana proyeksi pendapatan, padahal tren ekonomi yang terjadi di Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya. PAD dapat digunakan sebagai indikator mengukur tingkat kemandirian daerah. Semakin tinggi nilai PAD, maka ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin berkurang. Menurut data Badan Pusat Statistik PAD Jawa Tengah pada 2015 berhasil terealisasi sebesar 90,36%. Kemudian capaian tersebut mengalami peningkatan menjadi 93,54% dengan nilai sebesar Rp 11,54 triliun pada 2016.⁶

Berdasarkan semangat otonomi daerah ini, Pemerintah Daerah perlu mengupayakan adanya peningkatan disiplin yang dipelopori oleh aparatur pemerintah daerah. Upaya ini ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dapat diurus sendiri oleh Pemerintah Daerah dan untuk mengatur kehidupan bersama dibentuklah suatu peraturan daerah. Adanya Peraturan Daerah di

⁴*Ibid*, halaman 55

⁵Badan Pusat Statistik, *Jawa Tengah Dalam Angka*, (Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2018), halaman 147

⁶*Ibid*, halaman 147

bentuk untuk sebuah tujuan bersama dalam menjaga tata tertib dan tingkah laku masyarakat serta mengikat warga masyarakat di suatu daerah yang disepakati bersama. Karena mau tidak mau Peraturan Daerah tersebut harus pula mendapat persetujuan rakyat baik melalui wakil-wakilnya di DPRD maupun secara langsung dengan mengadakan *public hearing*, sehingga diharapkan masyarakat dapat mentaatinya serta melaksanakannya, dengan demikian diharapkan pula Peraturan Daerah ini digunakan sebagai sarana interaksi di dalam bermasyarakat.

Penyelenggaraan

pemerintahan daerah memasuki era baru ketika Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 digantikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan DPRD dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 masih sama dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yakni sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Pembentukan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sesuai kondisi khusus yang ada di suatu daerah atau sebagai

penyesuaian Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi terhadap suatu kondisi khusus daerah. Pengawasan yang diberikan disesuaikan dengan materi muatan suatu Peraturan Daerah, yang bisa saja meliputi Peraturan Daerah APBD, Peraturan Daerah Pajak Daerah, Peraturan Daerah Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kelembagaan, dan Peraturan Daerah lain.

Keberadaan Peraturan Daerah sangatlah penting untuk pengaturan kehidupan bermasyarakat dalam suatu daerah sehingga sangatlah disayangkan apabila dalam pelaksanaan Perda tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan kondisi masyarakat atau bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya. Berdasarkan temuan Kadin ditemukan sebanyak 1006 Perda yang memberatkan dunia usaha, Komnas Perempuan menemukan 421 perda diskriminatif, Kemendagri membatalkan 3200 perda dan kementerian keuangan menemukan 4000 perda bermasalah dan membatalkan 1000 perda.⁷

Kondisi ditemukannya ketidaksesuaian pelaksanaan Perda dengan kondisi masyarakat ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi pelaksanaan perda untuk mengawal pelaksanaan perda agar tidak bermasalah. Berkaitan dengan upaya dan hingga keberhasilan perencanaan PAD, maka diperlukan pengawasan yang intensif terhadap

⁷Dwi Mudianingsih, *DPD Temukan Banyak Perda Bermasalah*, <https://republika.co.id/berita/dpd-ri/berita-dpd/18/10/30/phf2wn368-dpd-temukan-banyak-perda-bermasalah> diakses pada tanggal 16 November 2018 pukul 17.00

pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Peraturan Daerah ini, retribusi dikenakan terhadap jasa umum yang diberikan oleh Pemerintah. Jasa umum ini menyangkut banyak jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah yang dikenakan biaya retribusi bagi penggunaannya. Maka, pemanfaatan keberadaan jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah, hanya berhak digunakan oleh pembayar retribusi jasa tersebut. Hal ini dilandasi karena adanya kekhawatiran bahwa pelaksanaan pelayanan publik disalahgunakan dan disinyalir banyak juga terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga terjadi adanya kebocoran PAD dari pelayanan publik. Maka pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dipertegas.

Penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi dalam pemungutan retribusi umum antara lain adalah retribusi parkir adalah untuk kendaraan roda dua, yaitu dalam ketentuan dengan apa yang terjadi dilapangan tidak sesuai sehingga perlu ditegakkan peraturan mengenai parkir berjenjang karena sebagian tarif parkir tidak ada dasar hukumnya.⁸

Permasalahan lain retribusi umum adalah adanya retribusi sampah yang ditarik dua kali oleh Dinas Kebersihan kota Semarang

dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang karena adanya perpindahan kewenangan pengelolaan sampah dari Dinas Kebersihan Kota Semarang kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang per Januari 2018.⁹Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penulis melakukan penelitian dengan judul“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang”.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang dalam Pelayanan Persampahan/Kebersihan?
2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang dalam Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum?
3. Apa saja hambatan dan cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang dalam Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan

⁸Ant, Kota Semarang Atur Parkir Berjenjang via Perda, <https://jowonews.com/2017/04/25/kota-semarang-atu-parkir-berjenjang-via-perda/> diakses pada tanggal 16 November 2018 pukul 17.00

⁹Moh Agus Junaidi, *Penjelasan Soal Retribusi ditarik Dua Kali*, <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/57831/penjelasan-soal-retribusi-ditarik-dua-kali> diakses pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 7.00

Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum?

KERANGKA TEORI

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.¹⁰ PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Pasal 285 UU Nomor 23 Tahun 2014 untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah, disebutkan sumber pendapatan daerah terdiri atas;

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - a. hasil pajak daerah;
 - b. hasil retribusi daerah;
 - c. hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

d. lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. dana perimbangan;
3. pinjaman daerah, dan;
4. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana perimbangan;
3. Pinjaman daerah;
4. Lain-lain penerimaan yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat (10) menyebutkan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Di samping itu, untuk menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam, kepada daerah dapat dialokasikan dana darurat. Undang-undang ini selain memberikan landasan pengaturan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, juga memberikan landasan bagi perimbangan keuangan antar daerah.

¹⁰ Josef Riwu Kaho, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Balai Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 2008), halaman 129.

Retribusi Daerah

Penggolongan retribusi berbeda dengan penggolongan pajak karena pada retribusi terdapat imbalan langsung kepada pihak-pihak yang menggunakan objek retribusi yang telah ditentukan. Retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan diubah kembali menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

- a. Jasa umum;
- b. Jasa usaha;
- c. Perizinan tertentu.

Penggolongan retribusi tersebut diatas tidak bersifat final karena daerah masih diberikan wewenang untuk menentukan retribusi, sepanjang diatur dalam peraturan daerah. Kewenangan daerah untuk menambah retribusi dilakukan dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Sekalipun masih berwenang memungut retribusi, daerah tidak boleh melanggar kriteria yang telah ditentukan. Pelanggaran kriteria yang telah ditentukan mengakibatkan Peraturan Daerah yang mengatur retribusi batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan. Berbeda dengan fungsi retribusi yang pada dasarnya tidak memiliki fungsi mengatur, kecuali hanya memiliki fungsi untuk mengisi khas negara atau daerah karena retribusi hanya sebagai pengganti atas jasa yang disediakan oleh negara atau daerah.

Hal ini yang membedakan antara pajak dengan retribusi dari aspek hukum yang ada dalam pelaksanaannya kadangkala tidak tampak secara jelas sehingga penagihannya disamakan dengan pajak.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memaparkan tentang retribusi sebagai berikut;

- a. Jenis retribusi jasa umum
 - 1) Retribusi pelayanan kesehatan;
 - 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
 - 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - 6) Retribusi pelayanan pasar;
 - 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - 10) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kaskus;
 - 11) Retribusi pengolahan limbah cair;
 - 12) Retribusi pengolahan tera/tera ulang;
 - 13) Retribusi pelayanan pendidikan;
 - 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- b. Jenis retribusi jasa usaha;
 - 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;

- 2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - 3) Retribusi tempat pelelangan;
 - 4) Retribusi terminal;
 - 5) Retribusi tempat khusus parkir;
 - 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - 7) Retribusi rumah potong hewan;
 - 8) Retribusi pelayanan kepelabuhan;
 - 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - 10) Retribusi tempat penyebrangan di air; dan
 - 11) Retribusi penjualan produksi usaha sendiri.
- c. Jenis retribusi perizinan tertentu;
- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan;
 - 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - 3) Retribusi izin gangguan;
 - 4) Retribusi izin trayek;
 - 5) Retribusi izin usaha perikanan.

Pada penelitian ini akan diteliti mengenai retribusi jasa umum yaitu retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis normatif*. Dalam pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena pendekatan yuridis

merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,¹¹ sedangkan pendekatan normatif dipergunakan untuk menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Berbagai temuan lapangan bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.¹² Berdasarkan uraian diatas, maka terkait dengan kajian tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang, akan dikaji kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif analitis. Penelitian Deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat.¹³ Spesifikasi penelitian dengan deskriptif kualitatif adalah dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis.¹⁴ Adanya objek penelitian

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990), halaman 20

¹² *Ibid*, halaman 21

¹³ Sri Mamudji, et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), halaman 4.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet-6*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), halaman 32.

yang didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan kajian secara cermat dan menyeluruh serta sistematis tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang dan hambatannya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Kota Semarang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian Utara Jawa Tengah. Kota Semarang yang memiliki luas wilayah 373,7 km² atau seluas 37.369,568 H ini, secara geografis di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, di selatan dengan Kabupaten Semarang, dan di utara dengan Laut Jawa. Adapun secara administrative Kota ini terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, kegiatan industri, transportasi, pendidikan, pariwisata dan lingkungan permukiman.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang dalam Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dengan bekerja

sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Moedal" Kota Semarang. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang meliputi pendataan wajib retribusi, menentukan mekanisme pemungutan retribusi ke wajib retribusi, melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan retribusi sampah, menyetorkan pendapatan retribusi sampah ke kas daerah serta memberikan pelayanan kepada wajib retribusi terkait kebijakan tersebut.

B. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pengelolaan parkir di Kota Semarang saat ini memiliki dua tujuan utama yakni terkait dengan penyelenggaraan parkir yang efektif guna tercapainya ketertiban lalu lintas jalan dan tujuan lainnya adalah optimalnya penerimaan daerah dari sektor parkir tepi jalan umum ini yang akan masuk kedalam pos PAD.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang dalam Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum dilakukan oleh Dishubkominfo Kota Semarang, DPRD Kota Semarang, Juru Parkir, dan Koordinator Lapangan. Proses pemungutan retribusi adalah juru parkir memungut retribusi parkir di tempat mereka beroperasi, lalu pengumpul yang direkrut oleh Dishub akan menarik setoran

dari juru parkir di kawasan operasi tersebut, kemudian pengumpul akan mensetor uang retribusi kepada bendahara dinas, dan akhirnya dari bendahara lalu disetor ke kas daerah. Pengawasan pelaksanaan tersebut dilakukan oleh DPRD Kota Semarang Komisi B yang menangani Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum di kota Semarang tidak pernah mencapai target dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, hal ini membuat pengelolaan parkir di tepi jalan umum kota Semarang perlu dioptimalkan dan diharapkan retribusi dari pengelolaan parker di tepi jalan umum kota Semarang dari Pemerintah Kota Semarang juga dapat semakin meningkat.

C. Hambatan dan Cara Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang dalam Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang selaku pelaksana utama saat ini adalah belum adanya sistem yang bisa memfasilitasi wajib retribusi pribadi non pelanggan PDAM yang terdata kebijakan retribusi sampah Kota

Semarang. Kemudian dapat diketahui pula bahwa pada tahun 2017 wajib retribusi badan usaha yang telah membayar sebanyak 1395 perusahaan, sedangkan sisanya sebanyak 40 perusahaan belum membayar retribusi sampah. Hal ini membuktikan masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mensukseskan kebijakan tersebut.¹⁵

Solusi dari masalah ini adalah komunikasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dengan wajib retribusi dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada wajib retribusi mengenai kebijakan retribusi sampah. Bentuk komunikasinya meliputi jumlah tarif, mekanisme pembayaran, sanksi yang dijatuhkan, dan sebagainya. Untuk mengkomunikasikannya, selama ini dilakukan melalui internet maupun memberikan tugas tambahan kepada para pegawai penarik retribusi untuk sekaligus mensosialisasikan kebijakan tersebut.¹⁶

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang selaku pelaksana utama saat ini adalah belum adanya sistem yang bisa memfasilitasi wajib retribusi pribadi non pelanggan PDAM yang tercover

¹⁵Joko Priyanto, Wawancara, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, tanggal 20 Agustus 2019, pukul 14.00

¹⁶Joko Priyanto, Wawancara, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, tanggal 20 Agustus 2019, pukul 14.00

kebijakan retribusi sampah Kota Semarang sehingga hingga saat ini agen pelaksana masih mencari formula yang tepat agar seluruh wajib retribusi bisa tercover.¹⁷

Solusi dari masalah ini adalah selain perlunya komunikasi internal yang dilakukan di lingkungan pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, komunikasi eksternal juga perlu dilakukan antara DKP dengan PDAM “Tirta Moedal” dan wajib retribusi. Komunikasi yang dilakukan antara DKP dengan PDAM “Tirta Moedal” selaku mitra kerja yaitu terkait mekanisme untuk melaksanakan pemungutan retribusi sampah kepada wajib retribusi, khususnya wajib retribusi pribadi. Bentuk komunikasi antar kedua instansi tersebut meliputi ketika PDAM “Tirta Moedal” memberikan laporan penerimaan dari retribusi sampah di setiap bulan maupun tahun serta ketika menyampaikan data-data wajib retribusi yang sudah membayar maupun yang belum membayar untuk ditindak lanjuti oleh DKP Kota Semarang.¹⁸

Penulis dalam hal ini menemukan kendala internal DPRD Kota Semarang yang berkaitan dengan beban tugas masing-masing anggota. DPRD tidak memiliki bidang khusus yang bertugas memberikan pengawasan retribusi parkir. Komisi B Bidang Perekonomian yang mengawasi retribusi parkir, juga dibebani tugas memberikan pengawasan terhadap retribusi lain. Sehingga pengawasan DPRD Kota Semarang terhadap pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum menjadi lemah.

Kendala internal lainnya yang ditemukan penulis adalah ketidakpahaman Dishubkominfo dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar. Dishubkominfo tidak memiliki aturan baku yang mengatur sanksi para pelanggar, sehingga seringkali keputusan yang diberikan dinilai kurang tegas dan kurang memberik efek jera.¹⁹

Berkaitan dengan kendala eksternal menurut penulis, selama ini tidak ada himbauan yang diberikan khusus oleh DPRD Kota Semarang sebagai upaya meningkatkan penerimaan

¹⁷Joko Priyanto, Wawancara, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, tanggal 20 Agustus 2019, pukul 14.00

¹⁸Joko Priyanto, Wawancara, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, tanggal 20 Agustus 2019, pukul 14.00

¹⁹Irfan Satya Aji, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 21 Agustus 2019, pukul 10.00

PAD Kota Semarang. Himbauan ini ditujukan kepada masyarakat dan khususnya jukir mengenai pentingnya kerjasama dalam mencapai target RPJMD Kota Semarang. Penulis menemukan kendala eksternal Dishubkominfo adalah kurangnya personel dalam memberantas oknum-oknum yang keberadaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat dalam permasalahan ini juga tidak berupaya membantu pemerintah dengan mengirimkan laporan tertulis untuk kajian evaluasi. Solusi yang dapat dilakukan secara berkerjasama antara DPRD Kota Semarang, Dishubkominfo Kota Semarang, dengan masyarakat umum Kota Semarang. Masyarakat dalam mengatasi kendala-kendala atas penyimpangan-penyimpangan dalam perparkiran dapat dilibatkan secara aktif, dengan mengajak masyarakat untuk membayar parkir sesuai dengan tarif parkir yang berlaku. Hal ini dapat disampaikan kepada masyarakat melalui himbauan-himbauan, yang tak hanya berisi ajakan membayar parkir sesuai tarif, tapi juga ajakan untuk tidak memarkir kendaraan di titik larangan parkir, dan meminta karcis parkir kepada jukir.

Selain dengan masyarakat umum, kerjasama dengan jukir juga diperlukan, tak hanya jukir tidak resmi tapi juga jukir resmi. Perlu diadakan pendataan langsung dilapangan, terutama pendataan jukir tidak resmi. Para jukir yang terdata ini nantinya diberikan penyuluhan dengan harapan menambah wawasan jukir berkaitan dengan peraturan yang berlaku, lokasi parkir, dan pentingnya retribusi parkir dalam penerimaan PAD Kota Semarang.²⁰

Selain Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang maupun dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang yang di gunakan dalam penelitian ini, ada beberapa peraturan yang mempunyai keterkaitan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai optimalisasi peningkatan pendapatan pelayanan perparkiran diantaranya adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat

²⁰Irfan Satya Aji, Wawancara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, tanggal 21 Agustus 2019, pukul 10.00

Parkir. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur mengenai tata laksana pengelolaan tempat parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang, mekanisme penyelenggaraan tempat parkir dan sanksi terhadap penyelenggara perparkiran yang tidak mendapat izin dari Pemerintah Kota Semarang.

Di samping itu Peraturan Daerah yang terkait lainnya adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum. Dikarenakan aturan sanksi belum diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, selama ini tindakan yang dilakukan oleh Dishubkominfo atas pelanggaran yang dilakukan jukir-jukir liar/illegal adalah dengan dikenai tindak pidana ringan yaitu pelanggaran ketertiban umum.. Sanksi pelanggaran tersebut diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang dalam Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dengan bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Moedal" Kota Semarang. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang meliputi pendataan wajib retribusi, menentukan mekanisme pemungutan retribusi ke wajib retribusi, melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan retribusi sampah, menyetorkan pendapatan retribusi sampah ke kas daerah serta memberikan pelayanan kepada wajib retribusi terkait kebijakan tersebut.

2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang dalam Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum dilakukan oleh Dishubkominfo Kota Semarang, DPRD Kota Semarang, Juru Parkir, dan Koordinator Lapangan. Proses pemungutan retribusi adalah juru parkir memungut retribusi parkir di tempat mereka beroperasi, lalu pengumpul yang direkrut oleh Dishub akan menarik setoran dari juru parkir di kawasan operasi tersebut, kemudian pengumpul akan menyetor uang retribusi kepada bendahara dinas, dan akhirnya dari bendahara lalu disetor ke kas daerah. Pengawasan pelaksanaan tersebut dilakukan oleh DPRD Kota Semarang Komisi B yang

- menangani Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
3. Hambatan dan cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang dalam Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum Permasalahan yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang selaku pelaksana utama saat ini adalah belum adanya sistem yang bisa memfasilitasi wajib retribusi pribadi non pelanggan PDAM yang terdata kebijakan retribusi sampah Kota Semarang. Solusi dari masalah ini adalah komunikasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dengan wajib retribusi dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada wajib retribusi mengenai kebijakan retribusi sampah. Permasalahan terkait dengan retribusi parkir adalah beban tugas masing-masing anggota. DPRD tidak memiliki bidang khusus yang bertugas memberikan pengawasan retribusi parkir sehingga pengawasan DPRD Kota Semarang terhadap pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum menjadi lemah. Solusinya adalah adanya himbauan kepada masyarakat dan khususnya jukir mengenai

pentingnya kerjasama dalam mencapai target RPJMD Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barkley, George E. 2008, *The Craft Of Public Administration*. New York, Allin and Bacon, Inc.
- Fauzan, Muhammad. 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Kaho, Josef Riwu, 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Balai Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Koesoemaatmadja, 2009, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung, Binacipta.
- Koswara, E (ed.), 2001, *Otonomi Daerah: untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta, Yayasan Pariba.
- Mamudji, Sri Mamudji, dkk, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum Cet-6*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mc. Gregor, Douglas, 2006, *Leadership and Motivation*. Cambridge, Allin and Bacon, Inc.

- Moleong, Lexy J. 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nadir, Sakinah, 2013, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1.
- Noor, Muhammad, 2012. *Memahami Desentralisasi Indonesia*, Yogyakarta, Interpena.
- Nurcholis, Hanif. 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Pamudji, Sapari. 2004. *Pelaksanaan Azas Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Administrasi Negara pada Institut Ilmu Pemerintahan, Departemen Dalam Negeri, di Jakarta 15 Februari 2004.
- Pide, Andi Mustari. 2007, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Rondinelli. 2000. *Development Projects as Policy Experiment: An Adaptive Approach to Development Administration*. London, Mathuen.
- Saryono, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2005, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penegakan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang.
- Website**
- Ant, *Kota Semarang Atur Parkir Berjenjang via Perda*, <https://jowonews.com/2017/04/25/kota-semarang-atur-parkir-berjenjang-via-perda/> diakses pada tanggal 16 November 2018 pukul 17.00



Dwi Mudianingsih, *DPD Temukan Banyak Perda Bermasalah*, <https://republika.co.id/berita/dpd/18/10/30/phf2wn368-dpd-temukan-banyak-perda-bermasalah> diakses pada tanggal 16 November 2018 pukul 17.00

Moh Agus Junaidi, *Penjelasan Soal Retribusi ditarik Dua Kali*,

<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/57831/penjelasan-soal-retribusi-ditarik-dua-kali> diakses pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 7.00

Zal, *DPD Tarif Parkir Tak Sesuai Perda*, <http://radarsemarang.com/2017/11/02/tarif-parkir-tak-sesuai-perda/> diakses pada tanggal 16 November 2018 pukul 17.00